

PENERAPAN RULE OF LAW DALAM PRAKTIK HUKUM DI INDONESIA

IMPLEMENTATION OF THE RULE OF LAW IN LEGAL PRACTICE IN INDONESIA

Wahdah I^{1*}

¹Universitas Islam Negeri
Antasari, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:
WahdahNiah522@gmail.com

Abstrak

Aturan hukum menjelaskan bahwa seseorang diatur berdasarkan aturan yang sudah diterima dan disepakati bukan berdasarkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa. Aturan tersebut harus bersifat jelas, umum, transparan, pasti, dan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Perkembangan zaman menyebabkan hukum yang ada di masyarakat harus menyesuaikan perubahan masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat dan para sektor hukum saling berinteraksi agar hukum yang ditetapkan berjalan sesuai tujuannya. Pengabaian terhadap hukum dapat mengakibatkan adanya masalah serius yang berakibat pada ketidakadilan di masyarakat, sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah mewujudkan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. berangkat dari permasalahan tersebut beberapa tokoh mengusulkan beberapa teori hukum di antaranya *rule of law*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu menelaah beberapa pendapat para tokoh terkait konsep *rule of law* kemudian dianalisis dan direlevansikan dengan praktik hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan konsep dari *rule of law* serta mendeskripsikan penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Rule of Law* dalam gagasan Albert Venn Dicey memiliki tiga prinsip; *supremacy of law* yaitu menolak keras tindakan kesewenang-wenangan dari pemerintah, *equality before the law* yaitu kedudukan yang sama di depan hukum, dan *due process of law* yaitu terjaminnya hak-hak masyarakat, tujuan utama dari konsep *rule of law* yaitu mengusung keadilan bagi semua masyarakat, siapa saja memiliki kesamaan di mata hukum. Prinsip yang ada dalam *rule of law* di Indonesia sudah diterapkan, Hanya saja dalam konsepnya Indonesia mempunyai khas tersendiri yaitu "Cita Negara Pancasila" yang hal tersebut sangat penting dalam praktik pemerintahan Indonesia yang adil.

Kata Kunci:

Rule of Law
Hukum Indonesia

Keywords:

Rule of Law
Indonesian Law

Abstract

The rule of law explains that a person is regulated based on rules that have been accepted and agreed upon, not based on arbitrary actions on the part of the authorities. These rules must be clear, general, transparent, certain, and apply to everyone without exception. The development of the times causes the laws in society to adapt to changes in society. It is fitting for the community and the legal sector to interact with each other so that the laws that are enacted run according to their objectives. Ignorance of the law can result in serious problems that result in injustice in society, while the purpose of the law itself is to create justice and peace in people's lives. departing from these problems several figures proposed several legal theories including the rule of law. This research is a juridical-normative research that examines several opinions of figures regarding the concept of the rule of law and then analyzes and makes it relevant to legal practice in Indonesia. The purpose of this study is to explain the concept of the rule of law and describe its application in legal practice in Indonesia. The results of this study explain that the Rule of Law in the idea of Albert Venn Dicey has three principles; *supremacy of law*, namely rejecting arbitrariness from the government, *equality before the law*, namely equal position before the law, and *due process of law*, namely guaranteeing the rights of the people, the main objective of the concept of the rule of law is to bring justice to all people. , everyone is equal in the eyes of the law. The principles contained in the rule of law in Indonesia have been implemented. It's just that in the concept, Indonesia has its own characteristics, namely the "ideal of the Pancasila State" which is very important in the practice of fair Indonesian governance.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah aturan yang penerapannya dilakukan untuk mengubah pola hidup serta tingkah laku per individu di masyarakat agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dan dikehendaki oleh suatu hukum. Sebuah aturan hukum memberikan syarat bahwa individu sepatutnya diatur oleh suatu aturan yang jelas, diterima, dan sudah disepakati, bukan atas tindakan sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Aturan tersebut juga harus bersifat umum, transparan, pasti, serta diberlakukan untuk semua orang tanpa terkecuali. (Sri Warjiyati, 2018: 22)

Dalam ruang lingkup negara, peranan kekuasaan sebenarnya sebagai sebuah instrument untuk mendorong sistem politik agar dapat berjalan dengan baik. Sistem demokrasi khususnya, memiliki banyak nilai moril yang terkandung di dalamnya (bahkan juga nilai ketuhanan). Di antara nilai-nilai tersebut adalah penyelesaian perselisihan dan pertikaian di masyarakat secara damai dan sukarela, masyarakat selalu berubah maka perubahan tersebut harus terjamin berjalan damai dalam prosesnya, pergantian pihak penguasa secara teratur, meminimalisir paksaan, keanekaragaman, terakhir yaitu nilai penegakkan keadilan. (Muhammad Junaidi, 2016: 63-66)

Berdasarkan penjelasan mengenai nilai-nilai tersebut dapat ditegaskan bahwa suatu kekuasaan itu memiliki nilai-nilai yang hal tersebut kemudian sepatutnya dijalankan dan berperan penting dalam kehidupan bernegara. Idealnya, agar hal tersebut berjalan dengan baik, maka negara yang memiliki kekuasaan tidak mungkin melakukan tindakan yang sifatnya menindas.

Perkembangan masyarakat yang semakin maju di abad 20 baik itu teknologi serta komunikasi informasi mengakibatkan banyaknya konflik-konflik baru yang muncul dan hal tersebut menyebabkan hukum harus ikut eksis menyesuaikan perubahan dan perkembangan yang ada di masyarakat. Bukan hanya konflik antar warga negara dengan pemerintah, tetapi juga antara warga negara dan sesamanya. Dalam kasus pidana misalnya, sering sekali dijumpai ketidakadilan bahkan minim perlindungan terhadap korban tindak pidana. Perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari korban itu sendiri. Tokoh-tokoh ahli cukup banyak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan korban, Arif Gosita dikutip oleh Gomgom dan Rudolf menjelaskan bahwa korban adalah mereka yang merasakan penderitaan baik itu secara fisik maupun rohani disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang memiliki kepentingan tersendiri dan kepentingan tersebut bersinggungan dengan kepentingan dari yang mengalami penderitaan tersebut. Orang lain disini bisa berupa suatu kelompok tertentu bisa juga secara perorangan baik itu sektor swasta maupun pemerintah. (Gomgom T. P. Siregar dan Rudolf Silaban, 2020: 39) Dari hal tersebut, korban memiliki hak-hak tertentu untuk dilindungi oleh pemerintah. Hak-hak tersebut yang nantinya akan memberikan keadilan bagi korban, tentu saja untuk mencapai keadilan tersebut hukum harus dijalankan sesuai prosedurnya.

Berbagai macam kasus yang dikeluhkan oleh masyarakat yang merasa sebagai korban selalu bervariasi. Di tahun 2015 contohnya, pada klasifikasi yang berbasis isu kasus (termasuk HAM) secara struktural dikelompokkan kepada beberapa isu, yaitu tindak kekerasan. Dalam hal ini, tindakan kekerasan itu bervariasi, mulai dari kekerasan fisik oleh aparat keamanan, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, juga kekerasan non fisik seperti penistaan atas nama agama. Selanjutnya juga terdapat kasus terkait tanah dan perumahan, lingkungan hidup, para buruh, pengusuran terhadap pedagang kaki lima. Selain hal itu terdapat hal lain lagi seperti kasus konsumen, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, mafia peradilan, pelanggaran atas hak-hak dasar serta hak politik. (LBH Makassar, 2015: 15) Itu

beberapa kasus yang masuk dalam laporan aduan, jika ditambah dengan kasus-kasus yang tidak dilaporkan mungkin jumlahnya akan semakin banyak. Dari berbagai kasus tersebut menandakan bahwa hukum secara praktik, belum terealisasi dengan baik.

Seharusnya dalam ruang lingkup hukum, masyarakat sebagai warga negara dan sektor hukum saling berinteraksi agar hukum dapat diterapkan dengan baik. Namun, kesadaran akan hukum yang agaknya kurang disorot dan diperhatikan menyebabkan kurangnya efektivitas dari hukum itu sendiri. Yang mana efektivitas tersebut dapat dilihat dan diukur melalui seberapa jauh masyarakat mematuhi atau bahkan tidak peduli terhadap hukum. Patuh atau tidaknya masyarakat terhadap suatu hukum tergantung pada kebutuhan masing-masing mereka. (Nur Fitriyani Siregar, n.d: 2)

Ketidakpatuhan atau ketidakpedulian terhadap suatu hukum dapat memunculkan permasalahan tertentu yang bahkan berimplikasi pada ketidakadilan terhadap masyarakat itu sendiri. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan tujuan dari hukum yaitu memberikan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Sebab hal itu, beberapa tokoh ahli menawarkan beberapa teori hukum di antaranya *rule of law* dalam upaya penegakan hukum yang adil dan sejahtera.

The rule of law merupakan salah satu aktivitas legalisme yang memberikan gagasan dan konsep bahwa keadilan dapat ditegakkan melalui teknis pembuatan suatu sistem peraturan dengan prosedur yang sifatnya objektif, tanpa memihak, juga tidak individual. Salah satu konsep yang diusung dalam *rule of law* yaitu supremasi hukum. Menurut Brian Z. Tamanaha, di bawah supremasi hukum, hukum memiliki posisi sentral yang memiliki kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan. (Brian Z. Tamanaha, 2004: 3)

Masyarakat merupakan suatu kelompok yang terdiri dari beberapa tatanan tertentu, sedangkan negara merupakan benteng atau pelindung yang memiliki tanggung jawab untuk menegakan suatu hukum yang adil. *Rule of Law* juga diidentikan dengan sebuah konsep *common law* dimana negara serta semua lapisan masyarakat menjunjung tinggi supremasi hukum yang ada atas dasar keadilan. Diterapkan atau tidaknya *rule of law* pada suatu negara ditentukan oleh suatu fakta apakah masyarakat di suatu negara tersebut sungguh merasakan suatu keadilan dalam artian sudah diperlakukan dengan adil, baik sebagai sesama warga negara maupun antar warga negara dan pemerintah.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (*normatif legal research*). Penelitian normatif yaitu hanya melakukan telaah terhadap dokumen, yaitu sumber bahan hukum dalam bentuk peerundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli. (Muhaimin, 2020: 45) Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik itu primer, sekunder, tersier, bahkan bahan non hukum. Penelusuran tersebut bisa dilakukan dengan cara membaca, observasi, mendengarkan, atau pencarian melalui media internet. Teknik pengolahan bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diinventarisasi, identifikasi, klasifikasi serta sistematis. (Muhaimin, 2020: 64-66)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Rule of Law*: Tinjauan Umum

Pada tahun 1855, konsep ini dikemukakan oleh Albert Vann Dicey dalam sebuah buku yang berjudul "*Introduction of the Study of the Law of Constitution*". Sejak saat itu, konsep ini mulai dikaji dan menjadi bahan pengembangan dalam suatu negara hukum dan menyebarluas ke berbagai negara dengan sistem hukum yang beragam. (Teguh Prasetyo, 2010) Dalam gagasan yang ia kemukakan terdapat tiga prinsip dalam *rule of law* yang dapat membentuk suatu sistem fundamental, yaitu; *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*. (Mohammad Ilham Agung, 2015: 117)

Supremacy of law yaitu supremasi absolut yang menentang tindakan *arbitrary power* yang bebas dari kesewenang-wenangan dari pemerintah. (E. C. S. Wade, G. Godfrey Philips, 1980: 202-203) *Equality before the law* yaitu persamaan di mata hukum, artinya semua manusia baik itu warga atau pejabat negara memiliki kewajiban untuk mentaati hukum yang sama. *Due process of law* yaitu hak-hak individu harus ditetapkan dan diputuskan melalui peradilan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dapat mengendalikan hukum. (Zaid Afif, 2018: 56) Menurut Dicey, apapun pangkat dan kondisi seseorang, mereka harus tunduk dan patuh pada hukum negaranya dan tunduk pada yurisdiksi pengadilan. (Albert Vann Dicey, 1982: 149)

Friedrich Hayek menetapkan posisi individu sebagai *raison d'être*, menurutnya tujuan dari *rule of law* yaitu melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Pemerintah telah diberikan kewenangan dan kekuasaan tertentu dan harus menggunakan kekuasaan tersebut sesuai peraturannya. (Friedrich Hayek, 2011: 93-94) Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Joseph Raz yang menyatakan bahwa *rule of law* menginginkan hukum yang terbuka, jelas, stabil, dan terhindar dari kepentingan-kepentingan politik, sesuai dengan prosedur dan panduan prinsip-prinsip hukum yang universal. (Syahriza Alkohir Anggoro, n.d.: 272)

Dalam beberapa literatur, *rule of law* sering disamakan dengan konsep *rechtstaat* (Negara Hukum). Teguh Prasetyo mengutip perkataan Sunaryati Hartono mengatakan bahwa agar terciptanya Negara Hukum yang adil, maka *rule of law* harus diartikan secara materiil. Sudargo Gautama juga mengatakan bahwa dalam suatu Negara Hukum terdapat suatu batasan-batasan tertentu terkait kekuasaan negara. Negara bukan yang Maha Kuasa atas segala hal, tindakan-tindakan negara terhadap warga negaranya dibatasi oleh hukum, di Inggris konsep ini dikenal dengan *rule of law*. Moch Kusnardi juga mengatakan bahwa di Inggris sebutan Negara Hukum adalah *the rule of law*, sedangkan di Amerika Serikat disebut *Government of law, but not of man*. (Teguh Prasetyo, 2010: 131-132)

Prinsip supremasi hukum dalam *rule of law* serupa dengan teori kedaulatan hukum (*rechts souvereiniteit*) oleh Krabbe yang menentang *staats souvereiniteit*. dalam prinsip *Equality before the law*, Dicey bermaksud mengkritisi pemerintahan di Perancis yang memberikan perbedaan antara pejabat dan warga negara biasa. Berbeda dengan Inggris, negara tersebut tidak mengizinkan perlakuan khusus bagi para pelanggar hukum walaupun mereka dari kalangan pejabat negara. Serupa dengan hukum yang ada di Eropa Kontinental (*Civil Law*). Di Indonesia sendiri, terdapat Peradilan Tata Usaha Negara UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahan UU No. 9 Tahun 2004. Di Inggris, peradilan umum berpuncak di *Supreme Court* yang mana semua perkara apapun itu tunduk dan patuh hanya pada satu sistem peradilan. Sedangkan *due process of law* yaitu merupakan suatu proses hukum yang harus dijalankan dengan baik dan benar. (Teguh Prasetyo, 2010: 134)

Rule of Law: dalam Konteks Indonesia

Definisi yang tepat mengenai konsep *rule of law* masih abu-abu. Meskipun begitu, konsep ini sudah diakui baik secara nasional maupun internasional. Di tingkatan nasional, ia diartikan sebagai bentuk dari suatu Negara Hukum yang memiliki beberapa komponen; pemerintah, supremasi hukum, dan persamaan di mata hukum. Sedangkan dalam tingkat internasional, ia dijalankan untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan prediktabilitas perilaku individu di depan hukum, mencapai keadilan, dan menentang tindakan sewenang-wenang. (Simon Chesterman, 2009: 1)

Rule of law sejalan dengan “asas demokrasi” pada pasal 27 ayat 1 UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (Dewa Gede Atmadja, 2018: 150) Selain itu, juga terdapat dalam “asas adil dan merata”, ini suatu refleksi dari ideologis “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya, “asas perikehidupan dalam keseimbangan”, bahwa setiap warga negara dijamin keseimbangan antara hak dan kewajibannya dalam berbagai bidang kehidupan sosial. (Dewa Gede Atmadja, 2018: 151) Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa prinsip-prinsip *rule of law* dalam konteks pemerintahan di Indonesia termuat dalam UUD 1945 dengan cita-cita hukumnya yaitu Pancasila.

Secara tradisional, *rule of law* juga sering dihubungkan dengan penegak hukum. Indonesia sendiri mempunyai sebuah konstitusi berupa UUD sebagai suatu peraturan tertulis yang dapat menjamin supremasi hukum serta mengatur mekanisme pemerintahan yang baik bebas dari kekuasaan yang semena-mena. Di Indonesia, prinsip yang dijalankan yaitu *checks and balances* yang sebagai negara konstitusi, Indonesia harus menjamin hak asasi warga negaranya. (Muhaki, 2020: 86-87)

Berdasarkan penjelasan tersebut, masyarakat Indonesia secara umum memahami bahwa konsep Negara Hukum adalah negara konstitusi, Indonesia juga merupakan negara demokrasi. Acuan dasar negara konstitusi yaitu mencakup adanya suatu hukum sebagai dasar, peradilan yang bebas, pembagian kekuasaan, serta perlindungan atas hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip Rule of Law Berdasarkan Pemerintahan dan Praktik Hukum Indonesia

Adapun beberapa prinsip *rule of law* dalam konteks hukum di Indonesia:

a. Prinsip-prinsip *rule of law* berdasarkan hukum progresif

Hukum progresif dihasilkan melalui proses legislasi dan cenderung elitis, maka untuk mengarahkan hukum tersebut kepada kepentingan keadilan dan kesejahteraan dalam praktik pengadilan secara formal telah diatur oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bertugas untuk menegakan keadilan. Dasar asumsi hukum progresif yaitu bahwa hukum itu ada untuk manusia, hukum memiliki status *law in the making*, selanjutnya hukum merupakan sebuah institusi yang bermoral kemanusiaan. Demikian beberapa kriteria hukum progresif: (Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim, 2017: 72)

1. Memiliki tujuan membentuk kesejahteraan manusia
2. Memiliki kandungan moral kemanusiaan
3. Bersifat universal di ranah teori dan praktik serta kritis dan fungsional

Tujuan utama hukum progresif yaitu bahwa hukum tidak membelenggu manusia bahkan justru menjadi panduan untuk melakukan sesuatu dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman dan permasalahan yang ada. Sebagaimana salah satu asas yang ada dalam hukum Indonesia yaitu “asas praduga tak bersalah”, ketentuannya terdapat dalam KUHAP dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang masih berstatus tersangka serta belum ada putusan pengadilan maka dia dianggap tidak bersalah sampai memiliki kekuatan hukum yang pasti. Di ranah internasional juga terdapat konsep serupa yang dikenal dengan istilah Magna Charta 1215 yang dianggap sebagai awal lahirnya hak asasi manusia. Pasal 39 Magna Charta menyatakan bahwa tidak ada satupun orang yang boleh diperlakukan secara sewenang-wenang atau bahkan diambil nyawanya melainkan ada hukuman yang sah dan pasti dari negaranya. Hal tersebut membuktikan bahwa KUHAP menjunjung tinggi martabat dan hak perorangan yang tujuannya yaitu memberikan keadilan. (Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim, 2017: 73)

Hukum yang adil tidak hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam UU namun juga menghormati serta menghargai hak setiap individu tanpa terkecuali. UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Perlu diketahui bahwa semua orang memiliki resiko untuk menjadi seorang tersangka bahkan terdakwa, meskipun mereka juga berusaha untuk menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian, penting untuk memperjuangkan hak-hak individu dengan:

- a) Mendengar penjelasan
- b) Didampingi penasihat hukum
- c) Membuktikan kesalahannya oleh penuntut umum
- d) Menghadapkannya pada pengadilan yang adil

Pada pasal 27 ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Ketentuan tersebut juga dapat ditemukan dalam beberapa UU berikut:

- a) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.
- b) UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana poin a yang berbunyi: “NKRI adalah suatu negara hukum yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM dan menjamin hak setiap warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Penjelasan umum butir 3 huruf a berbunyi: “tidak ada perbedaan perlakuan atas setiap orang di mata hukum”.
- c) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta perlakuan hukum yang adil dan mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dan Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum”.

- d) UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dalam Pasal 10 berbunyi: “hukum acara atas perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”.

Dalam KUHAP terdapat 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus yaitu sebagai berikut: (Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim, 2017: 74)

- a) Asas umum: perlakuan yang sama di depan hukum, praduga tidak bersalah, hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di pengadilan, peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum.
- b) Asas khusus: pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan) harus didasarkan pada UU dan dilakukan melalui surat perintah tertulis
- c) Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya
- d) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan putusan yang adil dan tidak membedakan sesuai dengan fakta-fakta yang telah dibuktikan di persidangan. Peradilan dalam pandangan KUHAP dilihat melalui asas praduga tak bersalah dan asas kesamaan kedudukan di depan hukum, dalam hal ini tersirat unsur *due process of law*.

- b. Prinsip-prinsip *rule of law* berdasarkan hukum positif

Menurut hukum positif, tidak ada hukum lain melainkan perintah penguasa, norma hukum dianggap sah apabila sudah ditetapkan oleh lembaga atau kekuasaan yang berwenang dan didasarkan pada aturan yang lebih tinggi bukan tergantung nilai moral. Norma hukum tersebut yaitu Undang-undang. Hukum positif di suatu negara berkaitan erat dengan sistem hukum di negara tersebut. Sebab itu, dasar negara Pancasila dengan 5 silanya ditambah Pembukaan UUD 1945 mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Apa yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan politik hukum yang sifatnya luas, yang kemudian diformalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan oleh DPR dan dilaksanakan oleh aparat negara dalam bentuk peraturan pemerintah dan lainnya. Hak-hak yang terkandung di dalam UUD 1945 yaitu di antaranya hak untuk menganut agama dan menjalankan agamanya, hak berpendapat, hak berserikat, hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, dan sebagainya. Itu merupakan pilihan hukum yang sudah pasti, yakni membangun penegakan hukum yang adil dan demokrasi. (Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim, 2017: 77)

Penerapan *Rule of Law* di Indonesia

Penerapan konsep *rule of law* harus sesuai dengan pandangan hidup (*weltanschauung*) terkait keadilan, persamaan, kebebasan, dan kehormatan serta memperhatikan konsep nilai moral manusia. (Kuntowijoyo, 1991: 229) Di antara beberapa prinsip pokok *rule of law* yang bisa diterapkan untuk penegakan hukum sebagai berikut:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*)

Pasal 1 ayat (3) amandemen ketiga UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum tersebut memberikan gambaran terhadap pedoman kehidupan dalam

masyarakat. Penegakan hukum dilakukan dalam upaya memberlakukan norma-norma hukum sebagai landasan hukum bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang ditegakkan di Indonesia merupakan supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. (Dewi Iriani, 2016: 148-149)

Supremasi hukum dalam pengakuan normatif dan empiris abhwa semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai acuan tertinggi. Dalam konteks supremasi hukum, pemimpin tertinggi dalam suatu negara bukanlah manusia tetapi konstitusi. Bahkan dalam negara republik yang menganut sistem presidensil murni, konstitusi yang lebih tepat disebut sebagai kepala negara. Justru itu, dalam pemerintahan presidensil tidak membedakan antara kepala negara dan kepala pemerintahan.

b. Persamaan dalam hukum (*equality before of law*)

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum secara normatif maupun empiris. Segala tindakan diskriminatif dan sejenisnya ditolak dengan keras. Kecuali terdapat tindakan-tindakan khusus yang sifatnya sementara seperti *affirmative actions* untuk memotivasi dan mendorong masyarakat agar bisa lebih berkembang dan maju serta mengejar ketertinggalan dari kelompok masyarakat yang lain. Misalnya pada masyarakat primitif yang terkebelakang dan sejenisnya. (Mohammad Ilham Agung, 2015: 126-127)

c. Asas legalitas (*Due Process of Law*)

Segala tindakan pemerintahan harus sesuai dengan peraturan yang sah dan tertulis. Asas legalitas dapat dimaknai dengan bahwa tidak ada satupun perbuatan terlarang dan diancam dengan hukum pidana jika hal tersebut belum diatur dalam suatu undang-undang yang sah. Aturan yang ada dalam hukum pidana tidak boleh bertindak surut. Dalam perkembangannya, asas ini telah mengalami perubahan dan pergeseran dalam praktiknya yaitu bukan hanya berlaku secara formil tetapi juga materil berupa hukum tidak tertulis. (Sri Rahayu, 2014: 11)

d. Pembatasan kekuasaan dalam negara demokratis

Dalam hal ini, kekuasaan dibagi menjadi kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Menurut Lord Acton: “*power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*”. Sebab itu, pembatasan terhadap kekuasaan harus dilakukan, caranya yaitu dengan membagi dan memisahkannya dalam beberapa cabang yang sifatnya *checks and balances* yang akan saling melengkapi dan mengimbangi satu sama lain pada kedudukan yang sederajat. (Mohammad Ilham Agung, 2015: 128)

Di negara demokrasi modern, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut direlevansikan ke dalam teori perjanjian sosial untuk menyepakati prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak yang harus dilindungi, dan penyelenggaraan sistem hukum suatu negara. Semua konsep yang ada pada negara demokrasi modern selalu termuat nilai-nilai luhur yang bersifat harus disepakati bersama oleh setiap kalangan yang bersangkutan meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari segi agama, budaya, ras, dan selainnya. (Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, 2020: 113)

Setidaknya dengan melakukan pembatasan tersebut, pemerintah tidak akan merasa bahwa kendali tertinggi berada di tangannya. Bukan hanya karena Indonesia merupakan negara demokrasi, tetapi memang dalam peraturan UUD 1945 sendiri, hak-hak warga negara sangat dikedepankan.

e. Peradilan yang bebas, tidak memihak, dan transparan

Dalam setiap negara hukum, peradilan bebas dan tidak memihak harus diterapkan. Yang demikian untuk menjamin bahwa proses hukum dilakukan secara adil tanpa adanya intervensi terhadap hakim dalam pengambilan suatu keputusan. Sistem peradilan pidana di Indonesia sangat menghargai adanya hak-hak setiap orang, sebagaimana dinyatakan bahwa “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Perlindungan mengenai HAM yang berkaitan dengan hak korban seorang korban dari suatu peradilan yang tidak adil juga sudah ditetapkan peraturannya dalam UU Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 bahwa apabila terdapat korban ketidakadilan dari suatu peradilan maka ia dapat meminta ganti rugi dan rehabilitasi nama baik sesuai dengan Pasal 95-101 KUHAP. (Rahmat Efendy Al Amin Siregar, 2015: 42)

Dengan demikian, dalam proses pemeriksaan perkara, hakim harus bersifat transparan dan harus menghayati nilai-nilai keadilan dalam menentukan penilaian dan membuat putusan. Peradilan yang adil dan terbuka terbuka dalam segala aspek. Baik itu peradilan secara umum, maupun dalam hal peradilan tata usaha dan tata negara.

f. Hak Asasi Manusia

Pokok dari hak asasi manusia dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihilangkan oleh siapapun. Hak asasi manusia sudah melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan dan memiliki hak kebebasan. Reosevelt dikutip oleh Hidayat menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara setiap orang memiliki empat kebebasan, sebagai berikut: (Eko Hidayat, 2016: 81)

1. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat
2. Kebebasan beragama dan menjalankan ajarannya
3. Kebebasan dari rasa takut
4. Kebebasan dari kemelaratan

Adanya perlindungan konstitusi terhadap HAM adalah suatu ciri bagi suatu negara yang demokratis. Baharudin Lopa dikutip oleh Firdaus memaknai HAM dengan hak-hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hak tersebut bersifat kodrati. (Firdaus Arifin, 2019: 2)

HAM salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya HAM, warga negara terjamin kebebasan dan hak-hak nya atas melakukan sesuatu.

KESIMPULAN

Rule of law salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Albert Vann Dicey pada tahun 1885. Berdasarkan gagasan tersebut ia mengemukakan tiga prinsip penting dalam *rule of law* yang dapat membentuk suatu sistem fundamental, yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*. *supremacy of law* yaitu aturan-aturan hukum yang bersifat tidak membelenggu dan jauh dari tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau penguasa. *Equality before the law* yaitu bahwa setia warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa memandang jabatan, kasta, ras, dan sebagainya. Baik itu warga negara biasa maupun pejabat negara memiliki ketaatan

dan keharusan untuk mematuhi hukum yang sama yang berlaku di negaranya. *Due process of law* yaitu segala tindakan pemerintahan harus sesuai dengan peraturan yang sah dan tertulis.

Konsep mengenai *rule of law* sering disamakan dengan istilah *rechtsstaat* (negara hukum). Lebih jauh, menurut gagasan ini kekuasaan pemerintah harus diberi batasan agar tidak melakukan penyelewengan kekuasaan. Caranya yaitu dengan memisah-misahkan kekuasaan dan ditugaskan pada bagian-bagian tertentu dalam pemerintahan. Sistem hukum tetap berjalan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pemegangnya.

Di Indonesia sendiri, *rule of law* sebenarnya sudah termaktub dengan jelas yang terkandung dalam UUD 1945. Beberapa hal yang serupa dengan konsep *rule of law* yaitu supremasi hukum bahwa penegakan hukum dilakukan dalam upaya memberlakukan norma-norma hukum sebagai landasan hukum bermasyarakat dan bernegara. Hukum yang ditegakan di Indonesia merupakan supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan. Persamaan dalam hukum (*equality before of law*) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum secara normatif maupun empiris. Segala tindakan diskriminatif dan sejenisnya ditolak dengan keras. Asas legalitas (*due Process of Law*) menyatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan terlarang dan diancam dengan hukum pidana jika hal tersebut belum diatur dalam suatu undang-undang yang sah. Seiring perkembangan zaman, asas legalitas juga mengalami pergeseran makna, awalnya ia hanya berfokus pada hukum tertulis, namun di zaman modern sekarang yang mana masyarakat juga mengalami perkembangan, maka asas ini juga melihat pada aspek hukum non tertulis, seperti hukum adat yang hidup di masyarakat misalnya. Juga terdapat konsep lain yang menurut penulis merupakan bagian dari unsur *rule of law* seperti pembatasan kekuasaan dalam negara demokratis, peradilan yang bebas tidak memihak dan transparan, dan hak asasi manusia. Secara teoritis, Konsep *rule of law* sudah diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, meskipun pada praktiknya belum berjalan sepenuhnya, setidaknya itu menjadi acuan dan pemerintah harus berusaha agar hukum di Indonesia berjalan dengan benar dan adil, sesuai dengan cita negara pancasila sebagai pilarnya.

REFERENSI

- Albert Vann Dicey. (1982). *Introduction to the Study of The Law of the Constitution* (Roger E. Michen (ed.)). Liberty Fund.
- Brian Z. Tamanaha. (2004). *On The Rule of Law History, Politics, Theory*. Cambridge University Press.
- Dewa Gede Atmadja. (2018). Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(No. 2).
- Dewi Iriani. (2016). Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum. *Justicia Islamica*, 8(No. 1).
- E. C. S. Wade, G. Godfrey Philips, A. W. B. (1980). *Constitutional and Administrative Law*. *The University of Toronto Law Journal*, 30(No. 1).
- Eko Hidayat. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam negara Hukum Indonesia. *Asas: Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Firdaus Arifin. (2019). *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Thafa Media.
- Friedrich Hayek. (2011). *The Road to Serfdom* (Terj. Ioan). Freedom institute.

- Gomgom T. P. Siregar dan Rudolf Silaban. (2020). *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. CV. Manhaji.
- Kuntowijoyo. (1991). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Mizan.
- LBH Makassar. (2015). *Penegakan Hukum dan HAM 2015 dibegal*. LBH Makassar.
- Mohammad Ilham Agung. (2015). HAM dalam Perkembangan Rule of Law. *Pusham Unimed*, 4(No. 1 Juni).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhaki. (2020). Penerapan Rule of Law di Indonesia Perspektif Syariat Islam. *Pancawahana Jurnal Studi Islam*, 15(No. 1).
- Muhammad Junaidi. (2016). *Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Setara Press.
- Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara The Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 1(No. 1).
- Nur Fitriyani Siregar. (n.d.). Efektivitas Hukum. *Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*.
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar. (2015). Due Process of law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM. *Fitrah*, 1(No. 1).
- Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi. *Politica*, 7(No. 2).
- Simon Chesterman. (2009). The UN Security Council and The Rule of Law. *Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law)*, 103.
- Sri Rahayu. (2014). Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *Inovatif*, 7(No. 3).
- Sri Warjiyati. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group.
- Syahriza Alkohir Anggoro. (n.d.). Rule of law, Neoliberalisme dan Proyek Reformasi Hukum World Bank: Perspektif Critical legal Studies. *Hukum Dan Pembangunan*, 50(No. 1).
- Teguh Prasetyo. (2010). Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia. *Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Oktober.
- Zaid Afif. (2018). Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2(No. 5 Juli-Desember).